LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR:15 TAHUN 1997 SERI:B NOMOR:6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

TERMINAL MOBIL BARANG
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, maka perlu diatur tempat-tempat untuk parkir dan atau kegiatan bongkar muat barang bagi mobil barang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Terminal Mobil Barang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985

tentang

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3292) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor - KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Terminal Transportasi Jalan ;

14. Instruksi

14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 137/1975/C Tahun 146/13 1975 tentang Tempat Pemberhentian Truk ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Kebumen Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1991 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG TERMINAL MOBIL BARANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah

a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Dinas LLAJR adalah Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Kebumen ;

f. Mobil Barang ialah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;

g. Terminal Mobil Barang ialah tempat/lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pemberhentian, parkir, istirahat dan atau bongkar muat barang bagi mobil barang ;

h. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan diadakan terminal mobil barang ialah :

a. Untuk

a. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas ;

b. Untuk mengurangi kerusakan jalan ;

c. Untuk menggali sumber pendapatan Daerah.

(2) Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

BAB III
LOKASI, SARANA DAN FASILITAS
TERMINAL MOBIL BARANG
Pasal 3

(1) Lokasi Terminal Mobil Barang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Lokasi Terminal mobil barang diberi batas dan jalur pemisah yang jelas dengan milik orang lain di sekitarnya.

(3) Terminal mobil barang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas antara lain tempat istirahat, mushola, warung makan, kamar mandi, kamar kecil, tempat cuci kendaraan dan fasilitas penunjang lainnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
TERMINAL MOBIL BARANG
Pasal 4

Terminal Mobil Barang digunakan untuk tempat pemberhentian, parkir, bongkar muat, istirahat,

gudang dan penggantian intra dan antar jenis transportasi.

Pasal 5

(1) Setiap mobil barang yang melintasi terminal mobil barang dapat masuk ke dalam Terminal Mobil Barang.

(2) Setiap mobil barang dilarang parkir di bahu jalan dan di luar tempat yang telah ditentukan.

(3) Setiap pengemudi dan awak mobil barang yang masuk ke Terminal Mobil Barang diwajibkan ikut serta memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan terminal mobil barang.

Pasal 6

Setiap pemanfaatan fasilitas di lingkungan terminal mobil barang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu, membahayakan keamanan lalu lintas, menimbulkan kerusakan terminal mobil barang, melakukan perbuatan asusila, berjudi, minum minuman keras dan sejenisnya.

BAB V
TARIP RETRIBUSI
Pasal 7

Semua mobil barang yang menggunakan dan atau parkir di terminal mobil barang dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Mobil

a. Mobil barang yang parkir selama 0 - 24 jam - dikenakan tarip :

1. Untuk mobil barang yang bersumbu dua beroda empat sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

2. Untuk mobil barang yang bersumbu dua beroda enam sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;

3. Untuk mobil barang yang bersumbu tiga - beserta kereta gandengan/tempel sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

b. Mobil barang yang parkir lebih dari 24 jam - dikenakan tarip per hari :

1. Untuk mobil barang yang bersumbu dua beroda empat sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;

2. Untuk mobil barang yang bersumbu dua beroda enam sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

3. Untuk mobil barang yang bersumbu tiga - beserta kereta gandengan/tempel sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

c. Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Pasal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, kecuali pengelolaannya oleh Pihak Ketiga.

Pasal 8

Pasal 8

Setiap orang dan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di lokasi terminal mobil barang baik secara tetap, harian maupun musiman dikenai pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 9

(1) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini harus disetor secara keseluruhan pada Kas Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikecualikan apabila pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN
DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas-dinas Teknis/Instansi yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 12

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,	
t.t.d	t.t.d
H. ZAISAL SIPIET	H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 27 Agustus 1997 Nomor : 188.3/307/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 15 Seri B Nomor 6 pada tanggal 5 Nopember 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

TERMINAL MOBIL BARANG
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Pada dewasa ini di jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen banyak mobil barang yang mangkal di sembarang tempat, khususnya pada bahu jalan, sehingga selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas juga dapat merusak bahu jalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu mengatur dan menertibkan tempat parkir mobil-mobil barang yang masuk dan atau melintasi jalan-jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, dalam wujud penyediaan terminal mobil barang. Dengan demikian mobil barang yang ada atau melintasi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dapat parkir dengan tertib dan teratur. Di samping itu dengan pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah yang cukup potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : - Yang dimaksud dengan batas di - sini adalah pagar yang memisah-kan antara tanah milik masyara-kat dengan terminal mobil bar-ang.

- Yang dimaksud dengan jalur pe - misah di sini adalah jalan yang menuju terminal mobil barang.

ayat (3) : Yang dimaksud tempat istirahat - adalah tempat untuk istirahat awak mobil barang berupa tempat duduk atau ruangan yang tidak bersekat.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5
ayat (1) : Yang dimaksud dengan setiap mobil barang di sini tiada terkecuali bagi mobil barang berplat merah dan mobil untuk Hankam/ABRI.

ayat (2) s/d -
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d -
Pasal 15 : Cukup jelas.

-- ooBoo --